



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK
agung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 39-K / PM I-05 / AL / VII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukasa.
Pangkat / Nrp : Kopda Ttu/ 94709.
J a b a t a n : Anggota Sprogar.
Kesatuan : Lanal Pontianak.
Tempat, tanggal Lahir : Cirebon, 9 Maret 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kom Yos Sudarso Komplek TNI AL Gang Delima
Pontianak, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanal Pontianak selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/16/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/11/PM.I-05/AL/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpomal Lanal Pontianak Nomor : BPP-01/A-12/VI/2015/Denpomal tanggal Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Pontianak selaku Papera Nomor : Kep / 15 / VII / 2015 tanggal 15 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/39/K/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/39PM.I-05/AL/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.

4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: Tap/75/PM.I-05/AL/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Oditurat Militer I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 39 / K / VII / 2015 tanggal 23 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI-AL.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus pagi dan siang atas nama Kopda Ttu Sukasa NRP 94709 Jabatan anggota Sprogar, Kesatuan Lanal Pontianak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Lanal Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AL melalui pendidikan DIKCATAM Pk angkatan XVIII-I tahun 1999/2000 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian ditugaskan di Lanal Pontianak sampai dengan perkara ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 94709.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Maret 2015 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Lanal Pontianak sampai dengan di jemput Saks-3 (Kapten Laut (PM) Wahono Gatot. E) dari Pomal Lantamal III Jakarta Denpomal Cirebon, kemudian dibawa ke kesatuan Lanal Pontianak pada tanggal 12 Juli 2015.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena pergi ke Jakarta mencari kawan bisnis yang telah membawa uang Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 atau kurang lebih selama 103 (seratus tiga) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinias di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

g. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Put/18-K/PM.I-05/AL/III/2002 tanggal 27 Maret 2002 karena melakukan tindak Pidana Penganiayaan ringan dan telah selesai melaksanakan pidananya.

h. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman penahanan ringan selama 2 (dua) hari oleh Danlanal Pontianak selaku Anlum berdasarkan Surat Keputusan Danlanal Pontianak Nomor: Kep/10/IX/2011 tanggal 15 September 2011 karena tidak melaksanakan apel beberapa hari.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Bambang Setiawan
Pangkat / NRP : Lettu Laut (S) / 20260/P
J a b a t a n : Pjs Pasptogar Lanal Pontianak
K e s a t u a n : Lanal Pontianak
Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo, 6 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Mess Pama TNI AL Jl. Fatima, Pontianak,
Prov., Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 30 Maret 2015, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK) sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan .
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya diantaranya melakuakn pencarian dan penangkapan di tempat tinggal dan tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di sekitar Kota Pontianak, dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Denpom Lanal Pontianak .
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan mengenai keberadaan dan kegiatannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operas militer.
8. Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi-1 pernah dijatuhi pidana dalam perkara penganiayaan dan juga pernah dijatuhi hukuman disiplin karena pelanggaran tidak melaksanakan apel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wahono Gatot. E
Pangkat/Nrpm : Kapten Laut (PM)/18103/P.
Jabatan : Kaur Gakkum Denpomal
Kesatuan : Lanal Pontianak
Tempat / Tanggal lahir. : Malang, 19 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jenderal urip Gg. Kemuning Mess Pama
TNI AL Pontianak, Prov. Kalbar..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sejak berdinis di Lanal Pontianak dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 mendapat telepon dari Dandepomal Cirebon yang menyampaikan Terdakwa telah menyerahkan diri ke Denpomal Cirebon setelah melakukan penganiayaan terhadap seorang warga sipil dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Denpomal Cirebon dan Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana Disersi dari bulan Maret 2015 sampai bulan Juli 2015.
3. Bahwa Saksi-2 pada hari Minggu 12 Juni 2015 sekira pukul 06.00 Wib berangkat ke Cirebon menggunakan pesawat terbang sekira pukul 13.00 Wib Saksi-3 tiba di Denpomal Cirebon kemudian Denpomal Cirebon menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-2 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Tahanan Nomor: BA/01/VII/2015 tanggal 12 Juli 2015 selanjutnya sekira pukul 18.25 Wib Saksi-3 dengan menggunakan pesawat membawa Terdakwa ke Pontianak dan sekira pukul 20.00 Wib tiba di Lanal Pontianak.
4. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.
5. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris miik Negara atau satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operas militer.
7. Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi-2 pernah dijatuhi pidana dalam perkara penganiayaan dan juga pernah dijatuhi hukuman disiplin karena pelanggaran tidak melaksanakan apel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dalam perkara ini tidak hadir di persidangan An. Serka Lis Sigit Pramono walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpomal Lanal Pontianak Nomor : BPP-01/A-12/VI/2015/ Denpomal bulan Juni 2015 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sigit Pramono
Pangkat/Nrpm : Serka Lis/696559.
Jabatan : Bama Lanal Pontianak
Kesatuan : Lanal Pontianak
Tempat / Tanggal lahir. : Purworejo, 11 September 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kom Yos Sudarso Komplek TNI AL Pontianak, Prov. Kalbar..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 sejak berdinis di Lanal Pontianak dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak tanggal 30 Maret 2015 pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Saksi-1, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK) sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya .
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan ditempat tinggal dan tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa di sekitar Kota Pontianak, namun tidak diketemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas serta melimpahkan perkaranya ke Denpom Lanal Pontianak.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XVIII-I tahun 1999/2000 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (KId) kemudian ditugaskan di Lanal Pontianak sampai dengan perkara ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 94709.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Maret 2015 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari atasan berangkat ke Semarang kemudian Banjarnegara, kemudian ke Pangandaran dan melanjutkan perjalanan ke Cirebon untuk mencari seorang teman Bisnis barang antik yang membawa kabur uang Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil menemukannya.

3. Bahwa pada saat di Cirebon Terdakwa bertemu dengan Sdri. Juyita alias Aryajati didaerah Indramayu yang menawarkan barang antik sehingga Terdakwa tertarik, karena Terdakwa merasa tertipu oleh Sdri. Juyita alias Aryajati terjadilah perkelahian, pada saat situasi terdesak kemudian Terdakwa melarikan diri ke Polsek Cirebon selanjutnya Terdakwa menelpon Denpomal Lanal Cirebon untuk minta perlindungan.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 18.25 Wib Terdakwa dijemput Saksi-2 untuk dibawa ke Kesatuan Lanal Pontianak menggunakan pesawat Sriwijaya dan sekira pukul 20.00 Wib tiba di Lanal Pontianak kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena mencari teman bisnisnya yang membawa kabur uang Terdakwa.

6. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

7. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak tahun 2002 dalam perkara penganiayaan dan pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danlanal Pontianak tahun 2011 dalam pelanggaran tidak melaksanakan apel.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus pagi dan siang atas nama Kopda Ttu Sukasa NRP 94709 Jabatan anggota Sprogar, Kesatuan Lanal Pontianak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam PK Angkatan XVIII-I tahun 1999/2000 di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua (KId) kemudian ditugaskan di Lanal Pontianak sampai dengan perkara ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 94709.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Maret 2015 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Lanal Pontianak sampai dengan di jemput Saksi-2 (Kapten Laut (PM) Wahono Gatot.E) dari Pomal Lantamal III Jakarta Denpomal Cirebon, kemudian dibawa ke kesatuan Lanal Pontianak pada tanggal 12 Juli 2015.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris Satuan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena pergi ke Semarang, kemudian ke Pangandaran dan ke Cirebon untuk mencari kawan bisnis yang telah membawa uang Terdakwa.

5. Bahwa benar meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 atau kurang lebih selama 103 (seratus tiga) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinast di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Put/18-K/PM.I-05/AL/III/2002 tanggal 27 Maret 2002 karena melakukan tindak Pidana Penganiayaan ringan.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman penahanan ringan selama 2 (dua) hari oleh Danlanal Pontianak selaku Anlum berdasarkan Surat Keputusan Danlanal Pontianak Nomor: Kep/10/IX/2011 tanggal 15 September 2011 karena tidak melaksanakan apel.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, namun mengenai pemedanaan yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer "
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer

Bahwa kata “ Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AL yang masih berdinas aktif dengan pangkat, Kopda Ttu NRP 94709 , Jabatan Anggota Sprogar, Lanal Pontianak.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Lanal Pontianak adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Pontianak selaku PAPER Nomor: Kep/15/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Ttu Sukasa NRP 94709, Jabatan Anggota Sprogar, Lanal Pontianak.

d. Bahwa benar Kopda Ttu Sukasa NRP 94709, Jabatan Anggota Sprogar, Lanal Pontianak pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif dan belum pernah diakhiri kedinasannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Lanal Pontianak, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 30 maret 2015 pada saat diadakan pengecekan apel pagi di Lanal Pontianak sampai dengan dijemput Saksi-3 (Kapten Laut (PM) Wahono Gatot.E) dari Pomal Lantamal III Jakarta Denpomal Cirebon, kemudian dibawa ke kesatuan Lanal Pontianak pada tanggal 12 Juli 2015.
- b. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.
- c. Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Lanal Pontianak.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer .

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin secara terus menerus/berturut-turut selama lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 atau secara berturut-turut selama 103 (seratus tiga) hari.

b. Bahwa benar waktu selama 103 (seratus tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa mencari orang teman bisnisnya yang membawa lari uang Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat dan watak Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak peduli dengan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu sebagai anggota Sprogar Lanal Pontianak tidak dilaksanakan sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan Lanal Pontianak.

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tahun 2002 dalam perkara penganiayaan. Dan pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Danlanal Pontianak pada tahun 2011 dalam pelanggaran tidak melaksanakan apel.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan personel di Satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin berarti Terdakwa tidak lagi memiliki disiplin sebagaimana seharusnya dimiliki oleh prajurit TNI yang baik dan Terdakwa tidak lagi memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai pedoman hidupnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa .

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus pagi dan siang atas nama Kopda Ttu Sukasa NRP 94709 Jabatan anggota Sproggar, Kesatuan Lanal Pontianak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan sejak semula telah melekat didalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 39-K/PM.I-05/AL/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 13 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Pasal 26 KUHPM.

3. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sukasa, Pangkat Kopda Ttu NRP 94709, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus pagi dan siang atas nama Kopda Ttu Sukasa NRP 94709 Jabatan anggota Sprogar, Kesatuan Lanal Pontianak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan sebagai hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478 Panitera M. Zainal Abidin, S.H Kapten Laut (KH) NRP 17838/P, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota - I

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P